



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA/PERDANA MENTERI/
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL/SESEPUH AGUNG/
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI.
No. 71 TAHUN 1964.
TENTANG
PANTJA - TUNGGAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA/PERDANA MENTERI/PEMIMPIN TERTINGGI
FRONT NASIONAL/SESEPUH AGUNG/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

- Menimbang : bahwa untuk mempertinggi dan memperlengkapi ketahanan dan kesiap-siagaan Revolusi Indonesia, baik didalam maupun terhadap luar negeri perlu mengadakan pengaturan kepemimpinan daerah, yang merupakan suatu kolektivitas dan integrasi dengan seluruh masyarakat, guna mewujudkan suatu swadaya yang menuju kearah swasembada dalam rangka pengerahan dan pengumpulan segala dana dan daya untuk pertahanan/keamanan, pembangunan dan penggalian kekayaan alam yang berlimpah-limpah, dan guna memberantas segala pikiran dan gerak pelaksanaan yang masih bersifat routine-konvensional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II tahun 1960 serta No. III dan No. IV tahun 1963;
3. Penetapan-penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 4 tahun 1962;
4. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166 tahun 1960 dan No. 142 dan No. 236 tahun 1963;
5. Pernyataan dan Keputusan-keputusan Konfrontasi Presidium Kabinet Kerdcja dengan para Tjatur Tunggal seluruh Indonesia, tertanggal Djakarta 14 Maret 1964;
6. Komando Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Maret 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri II/Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi, Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan/Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan/Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara/Ketua Periodik Front Nasional, Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Djaksa Agung, Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Darat, Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara, Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Kepolisian dan Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANTJA TUNGGAL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I.
TENTANG SUSUNAN.

Pasal 1.

Didaerah-daerah tingkat I diseluruh Indonesia, termasuk Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah Istimewa Atjeh, diadakan suatu kepemimpinan daerah, yang merupakan suatu kolektivitas dan integrasi dengan seluruh masyarakat, dengan nama Pantja Tunggal.

Pasal 2.

- (1) Presiden adalah Pemimpin Tertinggi semua Pantja Tunggal tersebut pada pasal 1.
- (2) Pimpinan Harian semua Pantja Tunggal tersebut pada pasal 1 dilakukan oleh Presidium Kabinet Kerdja atas nama Presiden.

Pasal 3.

Dalam melakukan pekerjaan tersebut pada pasal 2 Presiden dan Presidium Kabinet Kerdja dibantu oleh :

1. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata.
3. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Djaksa Agung.
6. Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Darat.
7. Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Laut.
8. Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara.
9. Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Kepolisian.
10. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional.

Pasal 4.

- (1) Masing-masing Pantja Tunggal tersebut pada pasal 1 terdiri dari :
 1. Kepala Daerah tingkat I sebagai Ketua merangkap Anggota,
 2. Panglima Daerah Militer atau Komandan Militer Tertinggi di Daerah tingkat I sebagai Anggota,
 3. Kepala Polisi Komisariat sebagai Anggota,
 4. Kepala Kedjaksaan Tinggi sebagai Anggota dan
 5. Ketua Front Nasional Daerah tingkat I sebagai Anggota.
- (2) Dalam hal ichwal kepentingan yang memaksa, maka Presiden dapat menetapkan Panglima Daerah Militer atau Komandan Militer Tertinggi di Daerah tingkat I sebagai Ketua merangkap Anggota Pantja Tunggal.
- (3) Apabila disesuatu Daerah tingkat I tidak/belum ada pedjabat-pedjabat seperti termaksud pada angka 2 s/d 5 ayat (1) pasal ini, maka Menteri (Menteri-menteri) yang bersangkutan menundjuk seorang pedjabat bawahannya untuk mendjadi Anggota Pantja Tunggal di Daerah itu.
- (4) Dalam hal salah seorang pedjabat tersebut pada angka 1 s/d 4 ayat (1) pasal ini mendjadi Ketua Front Nasional Daerah tingkat I, maka Pengurus Harian Front Nasional Daerah tingkat I menentukan orang yang akan mewakili Front Nasional dalam Pantja Tunggal.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Kepada masing-masing Pantja Tunggal tersebut pada pasal 1 dapat diperbantukan pejabat-pejabat sipil/militer/polisi yang dipandang perlu dengan persetujuan Menteri (Menteri-menteri) yang bersangkutan.

Pasal 6.

Masing-masing Pantja Tunggal tersebut pada pasal 1 dapat membentuk suatu Sekretariat yang susunan, tata-kerja dan pembiajaannya diatur oleh Pantja Tunggal yang bersangkutan sendiri.

Pasal 7.

Para Pantja Tunggal tersebut pada pasal 1 membentuk Pantja Tunggal-Pantja Tunggal di Daerah-daerah tingkat II dalam wilayahnya masing-masing, yang susunan, tata-kerja dan pembiajaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pantja Tunggal-Pantja Tunggal di Daerah tingkat I.

BAB II.

TENTANG TATAKERDJA.

Pasal 8.

Para Pantja Tunggal termaksud pada Bab I melakukan pekerdjaannya berdasarkan pokok dasar pedoman kerja dalam tahap Revolusi Indonesia dewasa ini sebagai berikut :

1. mewujudkan swadaja dari masing-masing daerah;
2. mewujudkan swasembada dalam segala bidang, khusus pangan;
3. mengerahkan dan mengumpulkan segala dana dan daya umumnya kearah pembentukan modal didaerah bagi Perjuangan Nasional dan pembangunan daerah;
4. melaksanakan hal-hal tersebut diatas dengan kepemimpinan Kepala Daerah dan Anggota-anggota Pantja Tunggal lainnya berdasarkan kegotong-rojongan dan pengintegrasian dengan seluruh masyarakat, disertai dengan segala daya tjipta, daya kreasi, daya gerak dan daya gempur yang maksimal daripada pelaksana, selaras dengan kemurnian/integritas daripada tjita-tjita Revolusi Indonesia; hal ini perlu untuk disesuaikan dengan hasil yang telah tertjapai dengan mewujudkan genialitas Revolusi Indonesia, genialitas Rakjat Indonesia dan genialitas Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Pasal 9.

Pantja Tunggal memusjawarahkan segala usaha di daerah yang harus/ perlu dikerdjakan bersama untuk :

1. lebih memperkokoh semangat perjuangan guna menjelamatkan dan meneruskan Revolusi Indonesia dalam mentjapai tujuannya, sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Indonesia;
2. melaksanakan komando-komando Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Perdana Menteri/Pemimpin Tertinggi Front Nasional/Sesepuh Agung/Pemimpin Besar Revolusi;
3. merealisasikan Program Pemerintah;
4. menjelenggarakan pertahanan dan keamanan;
5. meneruskan pembangunan dan meningkatkan produksi di segala bidang, khususnya pangan, dan menjempurnakan penjalurannya, dengan menitik-beratkan pada prinsip-prinsip pengerahan "funds and forces", pengerahan dan pengerahan potensi tenaga Rakjat dan penggunaan "operasi karya" Angkatan Bersendjata, serta berlandaskan konsepsi-konsepsi dari daerah-daerah yang revolusioner progresif.

Pasal 10.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10.

- (1) Pelaksanaan putusan-putusan Pantja Tunggal dilakukan oleh Anggota-anggotanya dengan aparatur yang ada dibawahnya masing-masing.
- (2) Apabila sesuatu putusan Pantja Tunggal harus/perlu dilaksanakan bersama oleh beberapa Anggota Pantja Tunggal, maka dapatlah dibentuk suatu komando gabungan, yang dipimpin oleh salah seorang Anggota Pantja Tunggal.

Pasal 11.

Pantja Tunggal menetapkan sendiri :

- a. Peraturan Tata tertib untuk musjawarah-musjawarahnya;
- b. Tataserdja dalam melaksanakan putusan-putusannya.

BAB III.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

ditjukup Hal-hal yang belum atau belum diatur dalam Keputusan Presiden ini dan/atau hal-hal yang memerlukan peraturan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Presidium Kabinet Kerdja berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 13.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan nempunjai daja surut hingga tanggal 17 Maret 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).